



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 193 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA KUTAWIS KECAMATAN BUKATEJA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kutawis Kecamatan Bukateja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KUTAWIS  
KECAMATAN BUKATEJA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.

12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Kutawis Kecamatan Bukateja.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :
  - a. penetapan batas desa; dan
  - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
  - a. metode kartometrik; dan
  - b. survei di lapangan.

## BAB II PENETAPAN BATAS DESA

### Pasal 3

Penetapan Batas Desa Kutawis Kecamatan Bukateja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Desa Kejobong dan Desa Langgar Kecamatan Kejobong;
- b. Sebelah timur : Kabupaten Banjarnegara dan Desa Karangnangka Kecamatan Bukateja;
- c. Sebelah selatan : Desa Karanggedang dan Desa Karangcengis Kecamatan Bukateja; dan
- d. Sebelah barat : Desa Kebutuh Kecamatan Bukateja dan Desa Pandansari Kecamatan Kejobong.

## BAB III PENEGASAN BATAS DESA

### Pasal 4

Penegasan Batas Desa Kutawis Kecamatan Bukateja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah :

- a. Batas antara Desa Kutawis Kecamatan Bukateja dengan Desa Kejobong Kecamatan Kejobong adalah dimulai dari simpul batas antara Desa

Kutawis Kecamatan Bukateja dengan Desa Pandansari dan Desa Kejobong Kecamatan Kejobong yang terletak pada TK 33.03.02.2008-03.2007-03.2008-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 24' 53,548''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 11,754''$  BT ke arah timur laut menyusuri as Sungai Pekacangan hingga bertemu simpul batas antara Desa Kutawis Kecamatan Bukateja dengan Desa Kejobong dan Desa Langgar Kecamatan Kejobong yang terletak pada TK 33.03.02.2008-03.2008-03.2009-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 24' 37,068''$  LS dan  $109^{\circ} 30' 4,841''$  BT.

- b. Batas antara Desa Kutawis Kecamatan Bukateja dengan Desa Langgar Kecamatan Kejobong adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kutawis Kecamatan Bukateja dengan Desa Pandansari dan Desa Kejobong Kecamatan Kejobong yang terletak pada TK 33.03.02.2008-03.2007-03.2008-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 24' 53,548''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 11,754''$  BT ke arah timur laut menyusuri as Sungai Pekacangan hingga bertemu simpul batas antara Desa Kutawis Kecamatan Bukateja dengan Desa Kejobong dan Desa Langgar Kecamatan Kejobong yang terletak pada TK 33.03.02.2008-03.2008-03.2009-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 24' 37,068''$  LS dan  $109^{\circ} 30' 4,841''$  BT
- c. Batas antara Desa Kutawis dengan Desa Karangnangka Kecamatan Bukateja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangnangka, Desa Kutawis Kecamatan Bukateja dengan Kabupaten Banjarnegara yang terletak pada TK 33.03.02.2007-02.2008-33.04-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 6,408''$  LS dan  $109^{\circ} 30' 17,394''$  BT ke arah barat daya melewati pesawahan hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 33.03.02.2007-02.2008-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 21,759''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 50,254''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati pekarangan rumah warga hingga bertemu batas tanah yang terletak pada TK 33.03.02.2007-02.2008-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 23,286''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 53,612''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati batas pekarangan hingga bertemu jalan yang terletak pada TK 33.03.02.2007-02.2008-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 30,453''$  LS dan  $109^{\circ} 30' 4,344''$  BT dilanjutkan ke arah selatan melewati jalan desa hingga bertemu Jalan Kabupaten Kutawis-Karangnangka yang terletak pada TK 33.03.02.2007-02.2008-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 32,620''$  LS dan  $109^{\circ} 30' 3,775''$  BT dilanjutkan ke arah selatan memotong jalan hingga bertemu Jalan Kabupaten Kutawis-Karangnangka yang terletak pada TK 33.03.02.2007-02.2008-005 dengan koordinat  $7^{\circ} 25'$

34,205" LS dan 109° 30' 3,105" BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti persawahan hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 33.03.02.2007-02.2008-006 dengan koordinat 7° 25' 40,065" LS dan 109° 30' 0,873" BT dilanjutkan ke arah selatan mengikuti Sungai Lampit hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2007-02.2008-007 dengan koordinat 7° 25' 47,684" LS dan 109° 30' 4,823" BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti persawahan hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2007-02.2008-008 dengan koordinat 7° 25' 50,707" LS dan 109° 30' 0,244" BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 33.03.02.2007-02.2008-009 dengan koordinat 7° 25' 54,738" LS dan 109° 29' 55,747" BT dilanjutkan ke arah barat melewati persawahan hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2007-02.2008-009 dengan koordinat 7° 25' 55,066" LS dan 109° 29' 59,739" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Sungai Benda hingga bertemu batas tanah yang terletak pada TK 33.03.02.2007-02.2008-010 dengan koordinat 7° 26' 3,746" LS dan 109° 30' 5,310" BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati pekarangan hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 33.03.02.2007-02.2008-011 dengan koordinat 7° 26' 6,423" LS dan 109° 30' 8,694" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Sungai Benda hingga bertemu simpul batas antara Desa Karanggedang, Desa Karangnangka, dan Desa Kutawis Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.02.2006-02.2007-02.2008-000 dengan koordinat 7° 26' 9,595" LS dan 109° 30' 9,857" BT

- d. Batas antara Desa Kutawis dengan Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangcengis, Desa Karanggedang, dan Desa Kutawis Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.02.2005-02.2006-02.2008-000 dengan koordinat 7° 25' 51,988" LS dan 109° 29' 9,853" BT ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu jalan yang terletak pada TK 33.03.02.2006-02.2008-001 dengan koordinat 7° 25' 53,209" LS dan 109° 29' 16,592" BT dilanjutkan ke arah selatan mengikuti Jalan Raya Kutawis-Karanggedang hingga bertemu objek tertentu di jalan yang terletak pada TK 33.03.02.2006-02.2008-002 dengan koordinat 7° 25' 53,789" LS dan 109° 29' 16,525" BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu irigasi yang

terletak pada TK 33.03.02.2006-02.2008-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 4,152''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 37,591''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2006-02.2008-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 2,952''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 43,918''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2006-02.2008-005 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 15,428''$  LS dan  $109^{\circ} 30' 3,403''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Karanggedang, Desa Karangnangka, dan Desa Kutawis Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.02.2006-02.2007-02.2008-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 9,595''$  LS dan  $109^{\circ} 30' 9,857''$  BT.

- e. Batas antara Desa Kutawis dengan Desa Karangcengis Kecamatan Bukateja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangcengis, Desa Karanggedang, dan Desa Kutawis Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.02.2005-02.2006-02.2008-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 51,988''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 9,853''$  BT ke arah barat mengikuti pesawahan hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangcengis, Desa Kutawis, dan Desa Kebutuh Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.02.2005-02.2008-02.2009-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 51,847''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 2,908''$  BT
- f. Batas antara Desa Kutawis dengan Desa Kebutuh Kecamatan Bukateja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kutawis, Desa Kebutuh Kecamatan Bukateja, dan Desa Pandansari Kecamatan Kejobong yang terletak pada TK 33.03.02.2008-02.2009-03.2007-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 8,149''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 3,982''$  BT ke arah selatan melewati persawahan hingga bertemu pekarangan yang terletak pada TK 33.03.02.2008-02.2009-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 19,561''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 2,929''$  BT dilanjutkan ke arah selatan melewati pekarangan warga hingga bertemu Sungai Onggok yang terletak pada TK 33.03.02.2008-02.2009-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 27,448''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 3,325''$  BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Sungai Onggok hingga bertemu pekarangan yang terletak pada TK 33.03.02.2008-02.2009-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 33,140''$  LS dan  $109^{\circ} 28' 58,267''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pekarangan warga hingga bertemu Jalan Raya Kutawis-Bukateja yang terletak pada TK 33.03.02.2008-02.2009-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 41,135''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 3,162''$  BT dilanjutkan ke arah selatan memotong jalan desa hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 33.03.02.2008-02.2009-005 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 41,338''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 3,475''$  BT dilanjutkan ke arah selatan mengikuti jalan desa hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2008-02.2009-006 dengan koordinat  $7^{\circ} 25' 48,238''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 2,639''$  BT dilanjutkan ke arah selatan mengikuti

persawahan hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangcengis, Desa Kutawis, dan Desa Kebutuh Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.02.2005-02.2008-02.2009-000 dengan koordinat 7° 25' 51,847" LS dan 109° 29' 2,908" BT.

- g. Batas antara Desa Kutawis Kecamatan Bukateja dengan Desa Pandansari Kecamatan Kejobong adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kutawis, Desa Kebutuh Kecamatan Bukateja, dan Desa Pandansari Kecamatan Kejobong yang terletak pada TK 33.03.02.2008-02.2009-03.2007-000 dengan koordinat 7° 25' 8,149" LS dan 109° 29' 3,982" BT ke arah utara melewati pematang sawah hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.02.2008-03.2007-001 dengan koordinat 7° 25' 6,493" LS dan 109° 29' 2,445" BT dilanjutkan ke arah utara melewati pematang sawah hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.02.2008-03.2007-002 dengan koordinat 7° 25' 5,475" LS dan 109° 29' 2,437" BT dilanjutkan ke arah utara melewati pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2008-03.2007-003 dengan koordinat 7° 25' 0,770" LS dan 109° 29' 2,563" BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati pematang sawah hingga bertemu as Sungai Pekacangan yang terletak pada TK 33.03.02.2008-03.2007-004 dengan koordinat 7° 24' 53,742" LS dan 109° 29' 0,351" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Pekacangan hingga bertemu simpul batas antara Desa Kutawis Kecamatan Bukateja dengan Desa Pandansari dan Desa Kejobong Kecamatan Kejobong yang terletak pada TK 33.03.02.2008-03.2007-03.2008-000 dengan koordinat 7° 24' 53,548" LS dan 109° 29' 11,754" BT.

#### Pasal 5

Ketentuan mengenai Batas Desa Kutawis Kecamatan Bukateja dengan Kabupaten Banjarnegara mendasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Batas Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten Banjarnegara.

#### Pasal 6

Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 7 September 2023  
BUPATI PURBALINGGA,  
Ttd  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,  
Ttd  
HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 193

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


  
SOLIKHUN, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730310 199903 1 007

# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.02.2008

## DESA KUTAWIS

KECAMATAN BUKATEJA  
 KABUPATEN PURBALINGGA  
 PROVINSI JAWA TENGAH



PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :  
 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
 Jl. Onje No.1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452  
 Website : www.purbalinggakab.go.id  
 © Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

### KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

### Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Geografis	UTM		
1	TK 33.03.02.2008-03.2007-03.2008-000	7° 24' 53,548" LS	109° 29' 11,754" BT	332976,309	9180103,060
2	TK 33.03.02.2008-03.2008-03.2009-000	7° 24' 37,068" LS	109° 30' 4,841" BT	334602,430	9180614,823
3	TK 33.03.02.2008-03.2009-001	7° 24' 37,726" LS	109° 30' 6,285" BT	334646,772	9180594,753
4	TK 33.03.02.2008-03.2009-33.04-000	7° 24' 40,673" LS	109° 30' 6,063" BT	334640,279	9180504,211
5	TK 33.03.02.2007-02.2008-33.04-000A	7° 25' 5,875" LS	109° 30' 19,451" BT	335053,396	9179731,447
6	TK 33.03.02.2007-02.2008-33.04-000B	7° 25' 6,407" LS	109° 30' 17,399" BT	334990,542	9179714,896
7	TK 33.03.02.2007-02.2008-001	7° 25' 21,759" LS	109° 29' 50,254" BT	334159,779	9179240,502
8	TK 33.03.02.2007-02.2008-002	7° 25' 23,286" LS	109° 29' 53,612" BT	334262,905	9179193,914
9	TK 33.03.02.2007-02.2008-003	7° 25' 30,453" LS	109° 30' 4,344" BT	334592,741	9178974,886
10	TK 33.03.02.2007-02.2008-004	7° 25' 32,620" LS	109° 30' 3,775" BT	334575,491	9178908,253
11	TK 33.03.02.2007-02.2008-005	7° 25' 34,205" LS	109° 30' 3,105" BT	334555,122	9178859,600
12	TK 33.03.02.2007-02.2008-006	7° 25' 40,065" LS	109° 30' 0,873" BT	334487,312	9178679,276
13	TK 33.03.02.2007-02.2008-007	7° 25' 47,684" LS	109° 30' 4,823" BT	334609,220	9178445,631
14	TK 33.03.02.2007-02.2008-008	7° 25' 50,707" LS	109° 30' 0,244" BT	334469,104	9178352,288
15	TK 33.03.02.2007-02.2008-009	7° 25' 54,738" LS	109° 29' 55,747" BT	334331,659	9178228,011
16	TK 33.03.02.2007-02.2008-009	7° 25' 55,066" LS	109° 29' 59,739" BT	334454,079	9178218,343
17	TK 33.03.02.2007-02.2008-010	7° 26' 3,746" LS	109° 30' 5,310" BT	334625,793	9177952,300
18	TK 33.03.02.2007-02.2008-011	7° 26' 6,423" LS	109° 30' 8,694" BT	334729,838	9177870,399
19	TK 33.03.02.2006-02.2007-02.2008-000	7° 26' 9,595" LS	109° 30' 9,857" BT	334765,841	9177773,075
20	TK 33.03.02.2006-02.2006-02.2008-000	7° 25' 53,988" LS	109° 29' 9,853" BT	332924,166	9178307,703
21	TK 33.03.02.2006-02.2006-001	7° 25' 53,209" LS	109° 29' 16,592" BT	333130,911	9178270,896
22	TK 33.03.02.2008-02.2006-002	7° 25' 53,789" LS	109° 29' 16,525" BT	333128,936	9178253,061
23	TK 33.03.02.2008-02.2006-003	7° 26' 4,152" LS	109° 29' 37,591" BT	333775,936	9177936,942
24	TK 33.03.02.2008-02.2006-004	7° 26' 2,952" LS	109° 29' 43,918" BT	333969,791	9177974,440
25	TK 33.03.02.2008-02.2006-005	7° 26' 15,428" LS	109° 30' 3,403" BT	334568,557	9177593,242
26	TK 33.03.02.2005-02.2008-02.2009-000	7° 25' 51,847" LS	109° 29' 2,908" BT	332711,188	9178311,278
27	TK 33.03.02.2008-02.2009-03.2007-000	7° 25' 8,149" LS	109° 29' 3,982" BT	332739,543	9179653,738
28	TK 33.03.02.2008-02.2009-001	7° 25' 19,561" LS	109° 29' 2,929" BT	332708,444	9179303,056
29	TK 33.03.02.2008-02.2009-002	7° 25' 27,448" LS	109° 29' 3,325" BT	332721,426	9179060,831
30	TK 33.03.02.2008-02.2009-003	7° 25' 33,140" LS	109° 28' 58,267" BT	332566,909	9178885,441
31	TK 33.03.02.2008-02.2009-004	7° 25' 41,135" LS	109° 29' 3,162" BT	332717,838	9178640,373
32	TK 33.03.02.2008-02.2009-005	7° 25' 41,338" LS	109° 29' 3,475" BT	332727,466	9178634,166
33	TK 33.03.02.2008-02.2009-006	7° 25' 48,238" LS	109° 29' 2,639" BT	332702,558	9178422,113
34	TK 33.03.02.2008-03.2007-001	7° 25' 6,493" LS	109° 29' 2,445" BT	332692,217	9179704,444
35	TK 33.03.02.2008-03.2007-002	7° 25' 5,475" LS	109° 29' 2,437" BT	332691,876	9179735,725
36	TK 33.03.02.2008-03.2007-003	7° 25' 0,770" LS	109° 29' 2,563" BT	332695,239	9179880,251
37	TK 33.03.02.2008-03.2007-004	7° 24' 53,742" LS	109° 29' 0,351" BT	332626,678	9180095,905

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Teleg Satellite Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015  
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021  
 - Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota  
 - Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021

